



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka perlu adanya pedoman bagi pemberian pelayanan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut DPRD.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RSUD Ajibarang.
7. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Direktur.
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Ajibarang yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya
9. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
10. Pelayanan medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
11. Pelayanan non medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik dan keperawatan.
12. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
13. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis.
14. Pelayanan asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

15. Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu minimal 2 (dua) kali per hari untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
16. Orang yang miskin/tidak mampu ialah:
 - a. Mereka yang miskin/tidak mampu dan dibuktikan dengan Kartu Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin/Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh PT. ASKES atau kartu pengganti lain yang berlaku.
 - b. Mereka yang dipelihara oleh badan-badan sosial/rumah yatim piatu Pemerintah atau Badan Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum dengan membawa surat dari instansi yang bersangkutan.
17. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran Tarif RSUD Ajibarang.
18. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya.
19. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
20. Jasa sarana adalah jasa yang diterima RSUD Ajibarang atas pemakaian sarana dan fasilitas RSUD Ajibarang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
21. Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
22. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter umum, dokter gigi dan bidan.
23. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat II adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter spesialis.
24. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.

25. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya, dengan menempati tempat tidur.
26. Rawat intensif adalah perawatan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
27. Pelayanan rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur selama kurang dari 1 (satu) hari.
28. Pelayanan rawat siang hari (*day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur pada siang hari.
29. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
30. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
31. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di RSUD Ajibarang.
33. Bahan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
34. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.

35. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman serta untuk kepentingan proses peradilan.
36. Pelayanan mediko legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
37. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di RSUD Ajibarang yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
38. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di RSUD Ajibarang.
39. Penerimaan fungsional adalah penerimaan RSUD Ajibarang yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD Ajibarang dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.
40. *Unit cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional tiap unit pelayanan yang diberikan RSUD Ajibarang.
41. Instalasi Farmasi RSUD Ajibarang terdiri dari dua komponen adalah:
 - a. Instalasi Farmasi RSUD Ajibarang yang mengelola obat-obatan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan PT. ASKES yang selanjutnya disebut Instalasi Farmasi Komponen A;
 - b. Instalasi Farmasi RSUD Ajibarang yang mengelola obat-obatan dari Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Obat (PO) dan Apotek, yang selanjutnya disebut Instalasi Farmasi Komponen B.
42. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas jasa pemberian pelayanan yang dilakukan oleh RSUD Ajibarang.

43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.

44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh RSUD Ajibarang kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan oleh RSUD Ajibarang.

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD Ajibarang.
- (2) Pelayanan Kesehatan peserta asuransi kesehatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan dan pemakaian alat pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar *unit cost* dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijakan, subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menghitung besarnya *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. Pelayanan Medik, Penunjang Medik dan Non Medik;
 - b. Pengobatan;
 - c. Penginapan dan Konsumsi untuk Rumah Sakit;
 - d. Pengadaan Kartu atau Catatan Pasien;
 - e. Operasional dan Pemeliharaan.

BAB VI KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan RSUD Ajibarang dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 8

- (1) Tarif RSUD Ajibarang tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan dengan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tetap memperhatikan kepentingan peningkatan dan pengembangan pelayanan.
- (2) Tarif RSUD Ajibarang untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, teknis pembayarannya ditetapkan atas dasar saling kepercayaan (*trust based relationship*) melalui ikatan perjanjian tertulis.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif untuk semua Kelas pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif dalam rangka pengembangan pelayanan dan penyesuaian terhadap perubahan harga bahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Direktur.
- (3) Tarif pelayanan bagi orang asing ditetapkan oleh Direktur.

- (4) Tarif pelayanan *General Check Up* yang membutuhkan pemeriksaan khusus diatur oleh Direktur.
- (5) Perusahaan yang memanfaatkan fasilitas rawat inap RSUD Ajibarang minimal menggunakan Kelas II A.
- (6) Perubahan besaran *unit cost* ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur secara berkala.

BAB VII PELAYANAN KESEHATAN Bagian Pertama Pelayanan yang Dikenakan Tarif

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang dilakukan oleh tenaga medik, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Instalasi Rawat Jalan yang terdiri dari:
 - 1) Poliklinik Rawat Jalan Terpadu :
 - a) Untuk Dewasa dan Anak/Bayi;
 - b) Laktasi dan Keluarga Berencana;
 - c) *General Check Up*;
 - d) *Home Care*;
 - e) Poliklinik *Stroke*;
 - f) Poliklinik Fungsi Luluh;
 - g) Poliklinik Tumbuh Kembang;
 - h) Poliklinik lainnya;
 - 2) Klinik Penyakit Dalam;
 - 3) Klinik Jantung;

- 4) Klinik Paru;
 - 5) Klinik Hipertensi dan Ginjal;
 - 6) Klinik Gastroenterologi dan Hepatologi;
 - 7) Klinik Kesehatan Anak;
 - 8) Klinik Rheumatologi;
 - 9) Klinik Penyakit Bedah Umum;
 - 10) Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - 11) Klinik Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT);
 - 12) Klinik Penyakit Gigi dan Mulut;
 - 13) Klinik Penyakit Mata;
 - 14) Klinik Penyakit Syaraf;
 - 15) Klinik Psikologi;
 - 16) Klinik Gizi;
 - 17) Klinik VIP;
 - 18) Klinik/unit lain yang mungkin diadakan menurut pengembangan RSUD Ajibarang;
- b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Rawat Darurat;
 - d. Instalasi Bedah Sentral;
 - e. Instalasi Rawat Intensif;
 - f. Instalasi Radiologi;
 - g. Instalasi Farmasi;
 - h. Instalasi Laboratorium;
 - i. Instalasi Gizi;
 - j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - k. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - l. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - m. Instalasi Pemasaran sosial;
 - n. Instalasi Sterelisasi Sentral;
 - o. Instalasi Komunikasi Sentral;
 - p. Instalasi Sekuriti dan Pelayanan Pelanggan;
 - q. Instalasi lain yang mungkin diadakan menurut pengembangan RSUD Ajibarang.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan meliputi:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Rawat Darurat;
 - d. Rawat Intensif;
 - e. Pelayanan Medik;
 - f. Rawat Keperawatan;
 - g. Rawat Penunjang Medik;
 - h. Rawat Penunjang Non Medik;
 - i. Tindakan Medik Operatif;
 - j. Tindakan Medik Non Operatif;
 - k. Rehabilitasi Medik;
 - l. Pemulasaraan Jenazah;
 - m. *Visum et Repertum/Otopsi*;
 - n. Pelayanan Farmasi;
 - o. Pelayanan Mobil Ambulans;
 - p. Pelayanan Mobil Jenazah;
 - q. Pelayanan Konsultasi.
- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolong ke dalam salah satu kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kelas Perawatan

Pasal 12

- (1) Kelas Perawatan pasien dalam RSUD Ajibarang diklasifikasikan menjadi:
 - a. VIP;

- b. Kelas IA;
- c. Kelas IB;
- d. Kelas IIA;
- e. Kelas IIB;
- f. Kelas III.

(2) Standar fasilitas masing-masing Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan RSUD Ajibarang.

Pasal 13

- (1) Setiap pasien dan atau keluarganya berhak memilih Kelas perawatan yang dikehendaki sepanjang masih tersedia.
- (2) Bagi pasien penyakit tertentu/menular menurut pendapat dokter yang merawatnya dapat disediakan Kelas/ruang perawatan khusus.
- (3) Pasien yang dibiayai/ditanggung oleh penjamin berhak memilih Kelas perawatan yang dikehendaki.
- (4) Pemilihan Kelas/pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan penjamin, kelebihan biaya menjadi tanggung jawab pasien yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN MENU UNTUK RSUD AJIBARANG

Pasal 14

- (1) Menu pokok setiap hari yang berlaku untuk semua Kelas bagi pasien di RSUD Ajibarang diberikan yang memenuhi kebutuhan gizi menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Makanan khusus (*diet*) hanya diberikan atas perintah ahli gizi dan atau dokter yang merawatnya.
- (3) Menu pilihan dapat disediakan bagi pasien atau penunggu/keluarganya di Kelas VIP dengan dikenakan tarif khusus.

BAB IX

KETENTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 15

Biaya pelayanan kesehatan di RSUD Ajibarang meliputi sebagian atau seluruhnya pelayanan kesehatan pada unit kesehatan dan instalasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 16.

- (1) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap (*opname*) meliputi:
 - a. Biaya administrasi;
 - b. Biaya akomodasi;
 - c. Biaya-biaya pelayanan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pasien.
- (2) Biaya rawat jalan meliputi:
 - a. Biaya rawat jalan tingkat I;
 - b. Biaya rawat jalan tingkat II (pelayanan spesialistik);

Pasal 17

Besarnya tarif pada Instalasi Rawat Darurat ditetapkan maksimal sebesar 4 (empat) kali biaya rawat jalan.

Pasal 18

- (1) Seorang pasien yang dirawat inap, wajib membayar biaya perawatan sesuai dengan Kelas yang diminta sebanyak 5 (lima) hari perawatan selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah mulai dirawat inap.

- (2) Apabila setelah 5 (lima) hari dirawat inap dipandang perlu memperpanjang perawatan, maka pelunasan pembayarannya dilaksanakan setelah selesai perawatan.
- (3) Apabila seorang pasien dirawat inap kurang dari 5 (lima) hari perawatan sebagaimana ayat (1) maka sisa pembayarannya wajib dikembalikan.
- (4) Dalam keadaan tertentu Direktur mengambil kebijakan menyimpang dari ketentuan sebagaimana ayat (1).

Pasal 19

- (1) Apabila kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Direktur berhak:
 - a. Memindahkan pasien tersebut ke Kelas yang terendah;
 - b. Memulangkan pasien apabila keadaan penyakitnya memungkinkan untuk rawat jalan.
- (2) Direktur berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga/si pasien sebelum mengambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b.

Pasal 20

- (1) Apabila seorang pasien pulang atau meninggal dunia, maka dibuatkan perhitungan akhir semua biaya perawatan kesehatan.
 - a. Apabila ternyata jumlah uang muka lebih, maka kelebihanannya dikembalikan kepada pasien atau keluarganya,
 - b. Apabila ternyata jumlah uang muka kurang, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh pasien atau keluarganya.
- (2) Apabila seorang pasien pulang tanpa izin atau dikeluarkan karena kealpaan, maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatan setelah diperhitungkan dengan uang muka, maka kekurangannya akan ditagih kepada keluarganya dan kelebihanannya akan dikembalikan.

BAB X PENGURANGAN/PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 21

- (1) Bagi pasien miskin/tidak mampu dibebaskan membayar biaya pelayanan, tetapi pasien tersebut harus membawa Kartu Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin/Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh PT. ASKES atau kartu pengganti lain yang berlaku. Untuk keperluan perawatan ini Direktur menempatkan pasien di Kelas III;
- (2) Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diserahkan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah mulai dirawat inap.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan belum menunjukkan Kartu Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin/Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh PT. ASKES maka kepadanya dikenakan tarif umum yang berlaku.
- (4) Bagi pasien dengan statusnya tahanan atau narapidana dibebaskan dari biaya pelayanan dengan membawa surat keterangan pihak berwajib dan ditempatkan di Kelas III.
- (5) Apabila pasien atau keluarganya menghendaki dirawat di Kelas yang lebih tinggi disetujui dengan membayar penuh biaya pelayanannya.

BAB XI TATA TERTIB RAWAT INAP (OPNAME) Bagian Pertama Penerimaan Pasien

Pasal 22

Seorang pasien diterima sebagai pasien rawat inap setelah mendapat persetujuan dokter RSUD Ajibarang sesuai prosedur yang berlaku.

**Bagian Kedua
Waktu Berkunjung**

Pasal 23

- (1) Seorang pasien yang sedang dirawat pada dasarnya dikunjungi 2 (dua) kali sehari, menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Terhadap pasien tertentu atau dalam hal tertentu seorang pasien yang sedang dirawat tidak diperbolehkan untuk dikunjungi kecuali dengan izin khusus dari dokter yang merawatnya.

**Bagian Ketiga
Penunggu Pasien**

Pasal 24

- (1) Seorang pasien yang sedang dirawat atas izin dari dokter yang merawatnya ditunggu oleh keluarganya.
- (2) Bagi penunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pengenal.
- (3) Bagi penunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas Kelas III b, dikenai biaya sebesar 20 % dari biaya akomodasi per hari.
- (4) Seorang pasien hanya ditunggu oleh paling banyak 2 (dua) orang penunggu.

**Bagian Keempat
Pakaian Pasien**

Pasal 25

- (1) RSUD Ajibarang menyediakan pakaian bagi pasien yang dirawat.

- (2) Pasien memakai pakaian sendiri asal sopan dan rapi.
- (3) Pasien/penunggu mencuci pakaiannya di RSUD Ajibarang dengan dikenai biaya.
- (4) Bagi pasien penyakit menular diwajibkan mencuci pakaiannya di RSUD Ajibarang.

**Bagian Kelima
Baran-barang Milik Pasien.**

Pasal 26

- (1) Pasien/penunggu/pengunjung RSUD Ajibarang tidak dibenarkan membawa senjata, benda-benda tajam dan atau benda-benda berbahaya lainnya.
- (2) Pasien yang dirawat tidak diperkenankan memakai atau membawa perhiasan.
- (3) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dititipkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Direktur.
- (4) Kehilangan barang-barang yang tidak dititipkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diluar tanggung jawab RSUD Ajibarang.

**Bagian Keenam
Pasien Meninggal Dunia**

Pasal 27

- (1) Apabila seorang pasien yang dirawat dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia, maka dokter yang merawat atau petugas yang ditunjuk segera memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Pasien yang meninggal dunia, setelah 2 (dua) jam dipindahkan ke kamar mayat.

**Bagian Ketujuh
Pengurusan Jenazah**

Pasal 28

- (1) Pengurusan jenazah/mayat dan penyerahannya disertai dengan surat keterangan kematian.
- (2) Apabila dikehendaki oleh ahli warisnya atau penjamin pasien, seorang pasien yang telah meninggal dunia diizinkan untuk diatur sendiri pemakamannya, dengan ketentuan segala sesuatu menjadi tanggung jawab ahli waris atau penjaminnya serta tidak berakibat melambatkan pemakamannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, jenazah/mayat tidak diambil oleh keluarganya maka RSUD Ajibarang berkewajiban menyelenggarakan pemakaman.
- (4) Biaya pemakaman ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagi jenazah yang mempunyai keluarga dibebankan kepada ahli warisnya,
 - b. Bagi jenazah yang keluarganya tidak mampu dibebankan kepada RSUD Ajibarang;
 - c. Bagi jenazah tahanan/narapidana dibebankan kepada instansi terkait.
- (5) Jenazah/mayat yang tidak diketahui identitasnya dengan seizin yang berwajib, RSUD Ajibarang menyerahkan kepada Fakultas Kedokteran untuk kepentingan ilmiah.
- (6) Perawatan mayat/jenazah pasien penyakit menular atau penyakit karantina harus dilakukan di RSUD Ajibarang.

**Bagian Kedelapan
Ambulans dan Mobil Jenazah**

Pasal 29

- (1) RSUD Ajibarang menyediakan ambulans untuk pengangkutan pasien dari tempat tinggalnya ke RSUD Ajibarang dan sebaliknya atau dari RSUD Ajibarang ke Rumah Sakit lainnya dan sebaliknya dengan dipungut biaya.

- (2) RSUD Ajibarang menyediakan mobil jenazah untuk pengangkutan jenazah dari RSUD Ajibarang ke tempat tinggalnya atau ke luar kota dengan dipungut biaya.
- (3) Permohonan izin pemakaian ambulans dan mobil jenazah dinyatakan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dengan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XII
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Pertama
Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Kesehatan**

Pasal 30

- (1) Untuk menetapkan Tarif pelayanan kesehatan di RSUD Ajibarang perhitungannya didasarkan pada *unit cost* sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan/Pemeriksaan	Besaran Unit cost (Rp)
1	2	3
1.	Rawat Jalan Tingkat I	4.000,-
2.	Rawat Inap Kelas II A	17.500,-
3.	Rawat Intensif	76.000,-
4.	Kamar Operasi	94.500,-
5.	Tindakan Medis Non Operatif	50.000,-
6.	Kamar Jenazah	15.000,-
7.	Laboratorium Patologi Klinik :	
	Sederhana	3.500,-
	Sedang	7.500,-
	Canggih	15.000,-
8.	Laboratorium Patologi Anatomi :	
	Sederhana	10.000,-
	Sedang	15.000,-
	Canggih	30.000,-
	Radiodiagnostik :	
	Sederhana	10.000,-
	Sedang	20.000,-
	Canggih	35.000,-

No.	Jenis Pelayanan/Pemeriksaan	Besaran Unit Cost (Rp)
1	2	3
9.	Diagnostik Elektromedik : Sederhana	7.500,-
	Sedang	25.000,-
	Canggih	30.000,-
10.	Diagnostik Khusus : Tread Meal	70.000,-
	Spirometer	70.000,-
	Endoscopy	100.000,-
	Bronchosopic	80.000,-
	Echo Colour Dopler	70.000,-
	Hemodialisa 1 x	175.000,-
	USG	35.000,-
	EMG	40.000,-
	EEG	40.000,-
	BMP	15.000,-
	Myelografi	40.000,-
	Hysiercsalphyngograf (HSG)	40.000,-

- (2) Hasil perhitungan *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tarif Rawat Jalan

Pasal 31

- (1) Komponen biaya Rawat Jalan Tingkat I dan II meliputi :
- Biaya administrasi;
 - Jasa sarana;
 - Biaya pelayanan medik;
 - Biaya pelayanan penunjang medik;
 - Konsultasi;
 - Tindakan medik dan terapi;
 - Rehabilitasi medik;
 - Bahan;
 - Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan.

- Untuk menentukan besarnya tarif rawat jalan tingkat I hanya diperhitungkan komponen biaya administrasi, jasa sarana dan biaya pelayanan medik yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
- Besarnya tarif pelayanan medik rawat jalan tingkat I ditetapkan sebesar 1-3 kali *unit cost* Rawat Jalan Tingkat I.
- Besarnya tarif pelayanan medik rawat jalan tingkat II ditetapkan maksimal sebesar 10 (sepuluh) kali *unit cost* Rawat Jalan Tingkat I.
- Biaya pelayanan penunjang medik, tindakan medik, rehabilitasi medik, bahan dan obat-obatan komponen B dari RSUD Ajibarang dibayarkan tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan menurut jenis pemeriksaan/tindakan atau pelayanan.

Bagian Ketiga Tarif Rawat Inap

Pasal 32

- (1) Komponen biaya rawat inap meliputi :
- Biaya administrasi;
 - Akomodasi;
 - Jasa *Visite*;
 - Jasa Konsultasi;
 - Jasa Asuhan dan Tindakan Keperawatan;
 - Jasa Pelayanan Penunjang Medik;
 - Jasa Rehabilitasi Medik;
 - Jasa Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
 - Jasa Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus;
 - Jasa Tindakan Medik dan Terapi;
 - Bahan;
 - Jasa Pelayanan Kesehatan lain.

- (2) Untuk menentukan besarnya tarif rawat inap dimaksud pada ayat (1) hanya diperhitungkan komponen biaya akomodasi berdasarkan Kelas rawat inap.
- (3) Jumlah hari rawat inap dihitung berdasarkan mulai pada waktu pasien masuk rawat inap sampai dengan pasien keluar dari RSUD Ajibarang.

Pasal 33

- (1) Tarif rawat inap per hari di Kelas II A dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan tarif Kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Kelas VIP = 5-10 x *Unit cost*
 - b. Kelas IA = 4 x *Unit cost*
 - c. Kelas IB = 3 x *Unit cost*
 - d. Kelas II A = Sebesar *Unit cost*
 - e. Kelas II B = 0,95 x *Unit cost*
 - f. Kelas III = 0,85 x *Unit cost*
- (2) Selain biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tambahan biaya pelayanan medik dokter umum per hari sebesar 0,4 dari tarif akomodasi.
- (3) Selain biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tambahan biaya pelayanan medik dokter spesialis per hari sebesar 0,6 dari tarif akomodasi.
- (4) Tarif pelayanan asuhan keperawatan sebesar 0,5 kali biaya pelayanan medik dokter umum.
- (5) Besarnya *unit cost* rawat inap adalah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 30.

Bagian Keempat

Tarif Pelayanan Rawat Darurat dan Rawat Intensif

Pasal 34

Tarif Jasa pelayanan kesehatan pada rawat darurat dan rawat intensif ditentukan sebagai berikut :

- a. Pasien yang dirawat di ruang rawat intensif, berlaku 0-3 kali tarif rawat *Unit cost*;
- b. Pasien yang dirawat di ruang rawat darurat dan belum menentukan Kelas perawatan kemudian meninggal dunia dikenakan biaya 2 (dua) kali tarif rawat inap Kelas II A.

Bagian Kelima

Tarif Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 35

- (1) Pelayanan penunjang medik meliputi :
 - a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
 - b. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
 - c. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik;
 - d. Pelayanan Radio Diagnostik;
 - e. Pelayanan Radio Terapi;
 - f. Pelayanan Diagnostik Elektromedik;
 - g. Pelayanan Diagnostik Khusus;
 - h. Pelayanan Farmakologi Klinik.
- (2) Komponen biaya pelayanan penunjang medik meliputi biaya :
 - a. Bahan;
 - b. Jasa Pelayanan;
 - c. Jasa Sarana.
- (3) Besarnya biaya bahan dari semua jenis pelayanan penunjang medik ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah maksimal 0,3 kali harga bahan.
- (4) Tarif Jasa Pelayanan penunjang medik rawat jalan disamakan dengan tarif jasa pelayanan sejenis pasien rawat inap.
- (5) Besarnya biaya bahan dari semua jenis pelayanan penunjang medik ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah maksimal 0,3 kali harga bahan.

- (6) Tarif Jasa Pelayanan penunjang medik rawat jalan disamakan dengan tarif jasa pelayanan sejenis rawat inap.

Pasal 36

- (1) Jenis pelayanan laboratorium patologi klinik meliputi pemeriksaan :
- Laboratorium patologi klinik sederhana;
 - Laboratorium patologi klinik sedang;
 - Laboratorium patologi klinik canggih;
 - Laboratorium patologi klinik khusus.
- (2) Jasa pelayanan Kelas II A ditetapkan sebesar *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan untuk Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (2), I A (3) dan VIP (5) kali jasa pelayanan Kelas II A.
- (3) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

Pasal 37

- (1) Jenis pelayanan laboratorium patologi anatomi meliputi pemeriksaan :
- Laboratorium patologi anatomi sederhana;
 - Laboratorium patologi anatomi sedang;
 - Laboratorium patologi anatomi canggih;
 - Laboratorium patologi anatomi khusus.
- (2) Jasa pelayanan Kelas II A ditetapkan sebesar *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (2), I A (3) dan VIP (5) kali jasa pelayanan Kelas II A.
- (3) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

Pasal 38

- (1) Jenis pelayanan laboratorium mikrobiologi klinik meliputi pemeriksaan :
- Laboratorium mikrobiologi sederhana;
 - Laboratorium mikrobiologi klinik sedang;
 - Laboratorium mikrobiologi klinik canggih;
 - Laboratorium mikrobiologi klinik khusus.
- (2) Jasa pelayanan Kelas II A ditetapkan sebesar *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan untuk Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (2), I A (3) dan VIP (5) kali jasa pelayanan Kelas II A.
- (3) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

Pasal 39

- (1) Jenis pelayanan Radio Diagnostik meliputi pemeriksaan :
- Radio diagnostik sederhana;
 - Radio diagnostik sedang;
 - Radio diagnostik canggih;
 - Radio diagnostik khusus.
- (2) Jasa pelayanan Kelas II A ditetapkan sebesar *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (2), I A (3) dan VIP (5) kali jasa pelayanan Kelas II A.
- (3) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

Pasal 40

- (1) Jenis pelayanan radio terapi meliputi :

- a. Pelayanan radio terapi dengan cobalt/caesium;
 - b. Pelayanan radio terapi dengan stab orthovolt;
 - c. Pelayanan radio terapi after loading;
 - d. Pelayanan radio terapi trans vaginal/oral;
 - e. Pelayanan radio terapi simulator;
 - f. Pelayanan radio terapi dengan barchy terapi.
- (2) Jasa pelayanan Kelas II A ditetapkan sebesar *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (2), I A (3) dan VIP (5) kali jasa pelayanan Kelas II A.
 - (3) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

Pasal 41

- (1) Jenis pelayanan diagnostik elektromedik meliputi :
 - a. Diagnostik elektromedik sederhana;
 - b. Diagnostik elektromedik sedang;
 - c. Diagnostik elektromedik canggih.
- (2) Jasa pelayanan Kelas II A ditetapkan sebesar *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (2), I A (3) dan VIP (5) kali jasa pelayanan Kelas II A.
- (3) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

Pasal 42

Pelayanan penunjang medik khusus, jenis dan jasanya ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 43

Pelayanan farmakologi klinik khusus, jenis dan jasanya ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam Tarif Tindakan Medik Operatif

Pasal 44

- (1) Jasa tindakan medik operatif meliputi :
 - a. Tindakan medik operatif sederhana;
 - b. Tindakan medik operatif kecil;
 - c. Tindakan medik operatif sedang;
 - d. Tindakan medik operatif besar;
 - e. Tindakan medik operatif canggih;
 - f. Tindakan medik operatif khusus.
- (2) Komponen biaya tindakan medik operatif meliputi :
 - a. Bahan;
 - b. Jasa pelayanan tindakan medik;
 - c. Jasa pelayanan anestesi;
 - d. Jasa asuhan keperawatan;
 - e. Jasa sarana.
- (3) Biaya jasa sarana tindakan *medis operatif* sedang sebesar *unit cost* kamar operasi ditetapkan sebagai dasar perhitungan tindakan pelayanan untuk tindakan medik operatif lainnya :
 - a. Tindakan medis sederhana = 0,052 x *Unit cost* Kamar Operasi
 - b. Tindakan medis kecil = 0,21 x *Unit cost* Kamar Operasi
 - c. Tindakan medis sedang = 1 x *Unit cost* Kamar Operasi
 - d. Tindakan medis besar = 1,58 x *Unit cost* Kamar Operasi
 - e. Tindakan medis canggih = 2,1 x *Unit cost* Kamar Operasi
 - f. Tindakan medis khusus = 2,3 x *Unit cost* Kamar Operasi
- (4) Besarnya biaya bahan untuk tindakan *medik operatif* disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 0,3 kali harga bahan.
- (5) Besarnya jasa pelayanan untuk tindakan *medik operatif* sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus untuk Kelas II A ditetapkan masing-masing sebesar 3,5 kali jasa sarana untuk tiap jenis operasi.
- (6) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

Pasal 45

- (1) Besarnya jasa pelayanan anestesi untuk setiap jenis tindakan ditetapkan sebesar 0,5 kali jasa pelayanan tindakan medik, sedangkan untuk tindakan medik operatif sederhana tidak dikenakan jasa pelayanan anestesi.
- (2) Besarnya jasa asuhan keperawatan ditetapkan 0,5 kali jasa pelayanan anestesi kamar operasi.
- (3) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

Pasal 46

- (1) Tarif jasa pelayanan tindakan medik rawat jalan disamakan dengan tarif sejenis Pasien Rawat Inap Kelas II A.
- (2) Besarnya Tindakan Medik Operatif Tidak terencana (cito) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 50 %.
- (3) Biaya jasa pelayanan untuk tindakan medik Kelas II A ditetapkan sebagaimana dasar perhitungan Kelas lainnya :
 - a. Kelas VIP = 2,5 x Tarif Kelas II A
 - b. Kelas I A = 2 x Tarif Kelas II A
 - c. Kelas I B = 1,5 x Tarif Kelas II A
 - d. Kelas II A = Sebesar *Unit cost*
 - e. Kelas II B = 0,90 x Tarif Kelas II A
 - f. Kelas III = 0,80 x Tarif Kelas II A

Pasal 47

- (1) Tarif rawat inap bayi baru lahir normal dan cukup umur dihitung 0,5 kali tarif rawat inap ibu.
- (2) Untuk bayi prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya rawat inap sesuai Kelas dimana keluarga/orang tuanya menghendaki.
- (3) Tarif persalinan yang dilakukan oleh bidan 0,5 kali persalinan dokter ahli kebidanan.

- (4) Tarif persalinan yang dilakukan oleh Dokter Umum/Asistennya sebesar 0,75 kali persalinan Dokter Ahli Kebidanan.
- (5) Tarif pendamping dalam persalinan oleh dokter ahli anak untuk melakukan tindakan resusitasi ditetapkan sebesar 0,3 kali jasa dokter ahli kebidanan minimal di Kelas II A.

Bagian Ketujuh Tarif Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 48

- (1) Jenis tindakan medik non operatif meliputi :
 - a. Tindakan medik non operatif sederhana;
 - b. Tindakan medik non operatif kecil;
 - c. Tindakan medik non operatif sedang;
 - d. Tindakan medik non operatif besar;
 - e. Tindakan medik non operatif canggih;
 - f. Tindakan medik non operatif khusus.
- (2) Biaya jasa sarana tindakan *medis non operatif* sedang sebesar *unit cost* ditetapkan sebagai dasar perhitungan tindakan pelayanan untuk tindakan medik non operatif lainnya :
 - a. Tindakan medis sederhana = 0,052 x *Unit cost* Tindakan Medis Non Operatif
 - b. Tindakan medis kecil = 0,21 x *Unit cost* Tindakan Medis Non Operatif
 - c. Tindakan medis sedang = 1 x *Unit cost* Tindakan Medis Non Operatif
 - d. Tindakan medis besar = 1,58 x *Unit cost* Tindakan Medis Non Operatif
 - e. Tindakan medis canggih = 2,1 x *Unit cost* Tindakan Medis Non Operatif
 - f. Tindakan medis khusus = 2,3 x *Unit cost* Tindakan Medis Non Operatif

- (3) Besarnya biaya bahan untuk tindakan *medik non operatif* disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 0,3 kali harga bahan.
- (4) Biaya jasa pelayanan tindakan *medik non operatif* sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus untuk Kelas II A ditetapkan masing-masing sebesar *unit cost* yang dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya.
- (5) Jasa pelayanan tindakan *medik non operatif* Kelas II A ditetapkan sebesar *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan untuk Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (2), IA(3) dan VIP (5) kali jasa pelayanan Kelas II A.
- (6) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

Bagian Kedelapan Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik

Pasal 49

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana, sedang dan canggih;
 - b. Pelayanan rehabilitasi ortotik/prostotik sederhana, sedang dan canggih.
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Bahan;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Jasa sarana.
- (3) Jasa pelayanan tindakan Kelas II A ditetapkan sebesar 0,5-1,5 kali *unit cost* yang dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya.

Pasal 50

- (1) Jasa pelayanan tindakan rehabilitasi medik Kelas II A ditetapkan sebesar *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan untuk Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (1,5), IA (2) dan VIP (2,5) kali jasa pelayanan Kelas II A.
- (2) Besarnya biaya bahan untuk tindakan rehabilitasi medik disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 0,3 kali harga bahan.
- (3) Tarif pelayanan rehabilitasi medik pasien Rawat Jalan disamakan dengan tarif sejenis Rawat Inap Kelas II A.
- (4) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

Bagian Kesembilan Tarif Pemulasaran/Perawatan Jenazah

Pasal 51

- (1) Jenis pemulasaran/perawatan jenazah meliputi :
 - a. Konservasi jenazah;
 - b. Bedah mayat.
- (2) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. Bahan;
 - b. Perawatan Jenazah;
 - c. Jasa Sarana.
- (3) Tarif pemulasaran/perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman atau perabuan.
- (4) Untuk menentukan tarif pemulasaran/perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar *unit cost* sebagaimana ditetapkan pada pasal 30 ayat (1) angka (5) Peraturan Daerah ini dengan pengaturan sebagai berikut :

a. Perawatan jenazah	= 3 x <i>unit cost</i>
b. Penyimpanan jenazah	= 2 x <i>unit cost</i>
c. Konservasi	= 5 x <i>unit cost</i>
d. Bedah mayat	= 10 x <i>unit cost</i>

- (5) Besarnya biaya bahan untuk perawatan jenazah disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 0,3 kali harga bahan.
- (6) Biaya jasa sarana untuk perawatan jenazah, penyimpanan jenazah, konservasi jenazah serta bedah mayat ditetapkan sebesar *unit cost*.
- (7) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 2 x 24 jam dan tarif penyimpanan jenazah perhari ditetapkan sebesar 2 x tarif rawat inap Kelas II A.

Bagian Kesepuluh
Tarif Ambulans dan Mobil Jenazah

Pasal 52

(1) Tarif pemakaian ambulans :

a. Dalam kota :

- Pagi pukul 07.00 - 14.00 WIB = Satu kali angkut sesuai dengan harga 7,5 liter premium /solar;
- Siang pukul 14.00 - 21.00 WIB = Satu kali angkut sesuai dengan harga 10 liter premium /solar;
- Malam pukul 21.00-07.00 WIB = Satu kali angkut sesuai dengan harga 12,5 liter premium /solar.

b. Dalam kota : (jarak 10 kilometer) lebih dari RSUD Ajibarang Berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah harga satu liter bahan bakar setiap kilometer yang ditempuh, dihitung pulang pergi.

(2) Biaya pemakaian mobil jenazah :

- a. Dalam kota sebesar dua kali tarif ambulans dalam kota;
- b. Luar kota sebesar dua kali tarif ambulans luar kota.

Bagian Kesebelas
Tarif Pengujian Kesehatan

Pasal 53

Untuk pengujian kesehatan RSUD Ajibarang dikenakan biaya pemeriksaan sebesar :

- a. Keperluan sekolah sebesar Rawat Jalan Tk. I;
- b. Keperluan pekerjaan, SIM dan asuransi sebesar 3 kali Rawat Jalan Tk. II;
- c. Keperluan klaim asuransi sebesar 5 kali Rawat Jalan Tk. II.

Bagian Keduabelas
Tarif Pelayanan Kesehatan Lain

Pasal 54

- (1) Tarif jasa pelayanan konsultasi gizi ditetapkan 0,5-1 kali dari ketentuan jasa pelayanan konsultasi medik (Unit Cost Rawat jalan Tk.I) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap.
- (2) Tarif jasa pelayanan konsultasi Psikologi ditetapkan 0,25-3 kali dari ketentuan jasa pelayanan Konsultasi Medik (Unit Cost Rawat Jalan Tk.I) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, baik untuk pasien umum, pasien rawat jalan, maupun rawat inap.
- (3) Tarif jasa pelayanan oleh tenaga kesehatan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (4) Jasa pelayanan Konsultasi Gizi dan Psikologi ditetapkan sebesar maksimal 5 kali *unit cost* dipakai sebagai dasar perhitungan Kelas lainnya. Besar jasa pelayanan Kelas III (0,8), II B (0,9), I B (1,5), I A (2) dan VIP (2,5-5) kali jasa pelayanan Kelas II A.

- (5) Besarnya biaya bahan untuk tindakan rehabilitasi medik disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 0,3 kali harga bahan.
- (6) Tarif pelayanan rehabilitasi medik pasien Rawat Jalan disamakan dengan tarif sejenis Rawat Inap Kelas IIA.
- (7) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan *unit cost* diluar biaya bahan.

Bagian Ketigabelas Tarif *Visum*

Pasal 55

- (1) *Visum* diberikan atas permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Besarnya biaya pemeriksaan *visum* ditentukan sebagai berikut:
 - a. Untuk pengusutan sebesar Tarif Rawat Jalan Tk. II;
 - b. Untuk Jasa Raharja sebesar 2 (dua) kali Tarif Rawat Jalan TK.II;
 - c. Untuk asuransi sebesar 3 (tiga) kali tarif Rawat Jalan Tk. II.

Bagian Keempatbelas Pemakaian Fasilitas Kesehatan RSUD Ajibarang

Pasal 56

- (1) Pemakaian fasilitas RSUD Ajibarang oleh institusi lain, diatur dengan surat perjanjian khusus.
- (2) Pemakaian fasilitas seperti tersebut pada ayat (1) meliputi : Poliklinik Umum, poliklinik gizi, kamar operasi, kamar rontgen, kamar bersalin untuk kegiatan pemeriksaan.

BAB XIII INSTALASI FARMASI

Pasal 57

- (1) Pengelolaan alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai komponen A untuk keperluan pelayanan kesehatan di RSUD Ajibarang berasal dari subsidi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan PT ASKES.
- (2) Selain alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD Ajibarang diberi wewenang untuk mengadakan dan mengelola alat kesehatan serta obat-obatan komponen B.
- (3) Pengelolaan alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai komponen B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mencukupi kekurangan obat-obatan komponen A.
- (4) Pengadaan alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai komponen B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak ke III.
- (5) Alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai komponen B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pengelolaannya dilaksanakan seorang Apoteker atau Asisten Apoteker yang ditunjuk oleh Direktur.
- (6) Pengelola alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai komponen B bertugas mengadakan serta menjual untuk keperluan pasien pada RSUD Ajibarang dengan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasal 58

- Pengelolaan obat-obatan komponen B dimaksudkan untuk :
- a. Memberikan dasar hukum terhadap operasional pengelolaan alat kesehatan dan obat-obatan Komponen B;

- b. Memberikan dasar hukum penjualan alat kesehatan dan obat-obatan Komponen B;
- c. Meningkatkan pelayanan dengan cara memberikan pelayanan yang paripurna melalui penyediaan alat kesehatan dan obat-obatan yang lengkap;
- d. Membantu pasien dalam pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan yang tidak tersedia dalam komponen A.

Pasal 59

- (1) Instalasi Farmasi dipimpin oleh Apoteker yang diberi wewenang untuk mengelola Instalasi Farmasi tersebut atau apabila belum ada seorang apoteker dipimpin oleh seorang Asisten Apoteker yang diawasi langsung oleh Direktur.
- (2) Instalasi Farmasi harus mengusahakan pelayanan obat sebaik mungkin sehingga seluruh kebutuhan obat bagi pasien rawat inap (opname) dan rawat jalan dilayani.
- (3) Instalasi Farmasi komponen A mengelola obat-obatan yang berasal dari PT. Askes, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan Instalasi Komponen B dilakukan oleh Apoteker/ Dokter yang ditunjuk dan atau Asisten Apoteker serta berkewajiban untuk membuat laporan kepada Direktur.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENERIMAAN KEUANGAN

Pasal 60

- (1) Semua penerimaan keuangan atas pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang diatur sebagai berikut:
 - a. Semua penerimaan keuangan atas pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Banyumas;

- b. Semua penerimaan keuangan atas pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang seluruhnya digunakan untuk operasional RSUD Ajibarang.
- (2) Pengelolaan penerimaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk biaya kegiatan dan operasional RSUD Ajibarang.
- (3) Direktur RSUD Ajibarang wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan penerimaan keuangan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 tiap bulan berikutnya.

BAB XV

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN KEUANGAN RSUD AJIBARANG

Pasal 61

- (1) Pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima RSUD Ajibarang sebagai pendapatan daerah dilaksanakan secara terpusat di RSUD Ajibarang.
- (2) Ketentuan pelaksanaan tentang cara pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima RSUD Ajibarang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dalam suatu sistem pembukuan dan pengelolaan pendapatan RSUD Ajibarang.

Pasal 62

- (1) Direktur diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan kesehatan di RSUD Ajibarang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (2) Direktur diberi wewenang menghapus piutang pasien yang tidak mungkin tertagih dan atau kadaluwarsa serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pengembangan pelayanan medik, Direktur diberi wewenang untuk menyelenggarakan kerjasama usaha dengan pihak ketiga/rokanan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan seizin Bupati.

- (4) Dalam rangka pemenuhan tenaga sumber daya manusia tertentu, Direktur diberi wewenang mengadakan kerjasama dengan Rumah Sakit lain dan / atau Pihak Ketiga lainnya.

BAB XVI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 63

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB XVII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 64

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 65

- (1) Pemungutan Retribusi tidak diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 66

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 67

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran atau penyeteroran atau surat lain yang sejenis sebagai awal lindakan pelaksanaan penagihan.

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XXII PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Direktur RSUD Ajibarang bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi pengawas yang berwenang.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4x (empat kali) jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXIV PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 April 2006

BUPATIBANYUMAS,

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

SINGGIH WIRANTO, SH.

NIP : 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 SERIC

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
 Nomor 2 Tahun 2006
 Tanggal 20 April 2006

TARIF RAWAT JALAN
Karcis Harian Poliklinik Rp.

RAWAT JALAN Tk. I Rp.		
JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
4.000	4.000	8.000

RAWAT JALAN Tk. II Rp.		
JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
4000	5.500	9.500

Karcis Harian Instalasi Rawat Darurat Rp.

RAWAT JALAN Tk. I Rp.		
JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
10.000	5.000	15.000

Karcis Poliklinik VIP Rp.

RAWAT JALAN Tk. I Rp.		
JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
4.000	17.500	21.500

Disamping karcis harian poliklinik/IRD kepada setiap pasien yang memperoleh pemeriksaan penunjang medik, pelayanan konsultasi, tindakan medik, operatif atau non operatif serta pelayanan rehabilitasi medik dikenakan tarif tambahan yang dibayar secara terpisah sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran.

TARIF RAWAT INAP (PERHARI) Rp.

Dokter Umum

KELAS PERAWATAN	AKOMODASI	VISITE	ASUHAN KEPERAWATAN	JUMLAH
Kelas III	14.875	5.950	2.975	23.800
Kelas II B	16.625	6.650	3.325	26.600
Kelas II A	17.500	7.000	3.500	28.000
Kelas I B	52.500	21.000	10.500	84.000
Kelas I A	70.000	28.000	14.000	112.000
Kelas VIP	87.500	35.000	17.500	140.000

Dokter Spesialis

KELAS PERAWATAN	AKOMODASI	VISITE	ASUHAN KEPERAWATAN	JUMLAH
Kelas III	14.875	8.925	4.465	28.255
Kelas II B	16.625	9.975	4.990	31.590
Kelas II A	17.500	10.500	5.250	33.250
Kelas I B	52.500	31.500	15.750	99.750
Kelas I A	70.000	42.000	21.000	133.000
Kelas VIP	87.500	52.500	26.250	166.250

TARIF RAWAT INTENSIF KLASIIA

JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
76.000	19.000	95.000

TARIF RAWAT JENAZAH (PERHARI)

JENIS PELAYANAN	SARANA KM MAYAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
PERAWATAN JENAZAH	15.000	45.000	50.000
PENYIMPANAN MAYAT	15.000	35.000	50.000
KONSERVASI MAYAT	15.000	75.000	90.000
BEDAH MAYAT	15.000	150.000	165.000

PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

KOMPONEN BIAYA	JENIS PEMERIKSAAN	III	II B	II A	I B	I A	VIP
Jasa Sarana	Sederhana	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Sedang	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Canggih	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Jasa Pelayanan	Sederhana	2.800	3.150	3.500	7.000	10.500	17.500
	Sedang	8.000	6.750	7.500	15.000	22.500	37.500
	Canggih	12.800	14.400	16.000	32.000	48.000	80.000
Jumlah	Sederhana	6.300	6.650	7.000	10.500	14.000	21.000
	Sedang	13.500	14.250	15.000	22.500	30.000	45.000
	Canggih	28.800	30.400	32.000	48.000	64.000	96.000

Bahan disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 30 %

PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

KOMPONEN BIAYA	JENIS PEMERIKSAAN	III	II B	II A	I B	I A	VIP
Jasa Sarana	Sederhana	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sedang	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Canggih	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jasa Pelayanan	Sederhana	8.000	9.000	10.000	20.000	30.000	50.000
	Sedang	12.000	13.500	15.000	30.000	45.000	75.000
	Canggih	24.000	27.000	30.000	60.000	90.000	150.000
Jumlah	Sederhana	18.000	19.000	20.000	30.000	40.000	60.000
	Sedang	27.000	28.500	30.000	45.000	60.000	90.000
	Canggih	54.000	57.000	60.000	90.000	120.000	180.000

PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK

KOMPONEN BIAYA	JENIS PEMERIKSAAN	III	IIB	IIA	IB	IA	VIP
Jasa Sarana	Sederhana	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Sedang	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Canggih	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Jasa Pelayanan	Sederhana	2.800	3.150	3.500	7.000	10.500	17.500
	Sedang	6.000	6.750	7.500	15.000	22.500	37.500
	Canggih	12.800	14.400	16.000	32.000	48.000	80.000
Jumlah	Sederhana	6.300	6.650	7.000	10.500	14.000	21.000
	Sedang	13.500	14.250	15.000	22.500	30.000	45.000
	Canggih	28.800	30.400	32.000	48.000	64.000	96.000

Bahan disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 30 %

RADIO DIAGNOSTIK

KOMPONEN BIAYA	JENIS PEMERIKSAAN	III	IIB	IIA	IB	IA	VIP
Jasa Sarana	Sederhana	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sedang	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Canggih	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Jasa Pelayanan	Sederhana	8.000	9.000	10.000	20.000	30.000	50.000
	Sedang	16.000	18.000	20.000	40.000	60.000	100.000
	Canggih	28.000	31.500	35.000	70.000	105.000	175.000
Jumlah	Sederhana	18.000	19.000	20.000	30.000	40.000	60.000
	Sedang	36.000	38.000	40.000	60.000	80.000	120.000
	Canggih	63.000	66.500	70.000	105.000	140.000	210.000

KOMPONEN BIAYA	JENIS PEMERIKSAAN	III	IIB	IIA	IB	IA	VIP
Jasa Sarana	Sederhana	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Sedang	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Canggih	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Jasa Pelayanan	Sederhana	2.800	3.150	3.500	7.000	10.500	17.500
	Sedang	20.000	22.500	25.000	50.000	75.000	125.000
	Canggih	28.000	31.500	35.000	70.000	105.000	175.000
Jumlah	Sederhana	6.300	6.650	7.000	10.500	14.000	21.000
	Sedang	45.000	47.500	50.000	75.000	100.000	150.000
	Canggih	63.000	66.500	70.000	105.000	140.000	210.000

Bahan disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 30 %

TINDAKAN MEDIK OPERATIK

KOMPONEN BIAYA	JENIS PEMERIKSAAN	III	IIB	IIA	IB	IA	VIP
Jasa Sarana	Sederhana	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	kecil	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sedang	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	Besar	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Canggih	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Khusus	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III	IIB	IIA	IB	IA	VIP
Jasa Pelayanan Tindakan Medik Operatif	Sederhana	14.000	15.750	17.500	26.250	35.000	43.750
	Kecil	56.000	63.000	70.000	105.000	140.000	175.000
	Sedang	264.600	297.675	330.750	496.125	661.500	826.875
	Besar	420.000	472.500	525.000	787.500	1.050.000	1.312.500
	Canggih	560.000	630.000	700.000	1.050.000	1.400.000	1.750.000
	Khusus	630.000	708.750	787.500	1.181.250	1.575.000	1.968.750
Jasa Anestesi	Sederhana	-	-	-	-	-	-
	Kecil	28.000	31.500	35.000	52.500	70.000	87.500
	Sedang	132.300	148.338	165.375	248.063	330.750	413.438
	Besar	210.000	236.250	262.500	393.750	525.000	656.250
	Canggih	280.000	315.000	350.000	525.000	700.000	875.000
	Khusus	315.000	354.375	393.750	590.625	787.500	984.375
Asuhan Perawatan	Sederhana	-	-	-	-	-	-
	Kecil	14.000	15.750	17.500	26.250	35.000	43.750
	Sedang	66.150	74.419	82.688	124.031	165.375	206.719
	Besar	105.000	118.125	131.250	196.875	262.500	328.125
	Canggih	140.000	157.500	175.000	262.500	350.000	437.500
	Khusus	157.500	177.188	196.875	295.313	393.750	492.188
JUMLAH	Sederhana	19.000	20.750	22.500	31.250	40.000	48.750
	Kecil	118.000	130.250	142.500	203.750	265.000	326.250
	Sedang	557.550	615.431	673.313	962.719	1.252.125	1.541.531
	Besar	585.000	658.875	727.750	1.082.125	1.437.500	1.803.125
	Canggih	1.180.000	1.302.500	1.425.000	2.037.500	2.650.000	3.262.500
	Khusus	1.327.500	1.465.313	1.603.125	2.292.188	2.991.250	3.670.313

TINDAKAN MEDIK Non OPERATIK

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III	IIB	IIA	IB	IA	VIP
Jasa sarana	Sederhana	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Kecil	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Sedang	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Besar	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Canggih	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Khusus	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III	IIB	IIA	IB	IA	VIP
Jasa Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif	Sederhana	2.680	2.340	2.600	5.200	7.800	13.000
	Kecil	8.400	9.450	10.500	21.000	31.500	52.500
	Sedang	40.000	45.000	50.000	100.000	150.000	250.000
	Besar	63.200	71.100	79.000	158.000	237.000	395.000
	Canggih	84.000	94.500	105.000	210.000	315.000	525.000
	Khusus	92.000	103.500	115.000	230.000	345.000	575.000
JUMLAH	Sederhana	4.680	4.940	5.200	7.800	10.400	15.600
	Kecil	18.900	19.950	21.000	31.500	42.000	63.000

Komponen Biaya	Jenis Tindakan Pelayanan Gigi	III	II B	II A	IB	IA	VIP	
Jasa Pelayanan	Pemb. Kmg Gigi/Semen Manual Scaler	8.400	12.600	12.500	16.000	16.000	25.200	
	Ultrasonic Scaler	6.400	12.600	12.500	16.800	16.800	25.200	
	Tumpatan/Gigi :							
	- Tumpatan Sementara	8.400	12.600	12.500	16.800	16.800	25.200	
	- Tumpatan dg Dentorit	8.400	12.600	12.500	16.800	16.800	25.200	
	- Tumpatan permanen 1 gigi	8.400	12.600	12.500	16.800	16.800	25.200	
	- Tumpatan dengan putrex	8.400	12.600	12.500	16.800	16.800	25.200	
	- Preparasi	2.800	4.200	4.200	5.600	5.600	8.400	
	- Preparasi Jaket	8.400	12.600	12.500	16.800	16.800	25.200	
	- Open Bor	2.800	4.200	4.200	5.600	5.600	8.400	
	- Buka Tambalan Amalgam	8.400	12.600	12.500	16.800	16.800	25.200	
	Pencabutan Gigi :							
	- Gigi tetap/gigi	8.400	12.600	12.500	16.800	16.800	25.200	
	- Gigi susu/gigi	8.400	12.600	12.500	16.800	16.800	25.200	
	Eksisi/biops: absus	8.400	12.600	12.500	16.800	16.800	25.200	
	Jahit	8.400	12.600	12.500	16.800	16.800	25.200	
	Buka jahitan	2.800	4.200	4.200	5.600	5.600	8.400	
	Interdental wiring/rahang	80.000	100.000	100.000	120.000	120.000	160.000	
	Inter maxia wiring	150.000	200.000	200.000	240.000	240.000	320.000	
	Buka splint	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000	60.000	
	Frenektomi	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000	60.000	
	Separasi akar gigi	8.400	12.600	12.500	16.800	16.800	25.200	
	Reposisi gigi	8.400	12.600	12.500	16.800	16.800	25.200	
	Epulis	15.000	22.500	22.500	30.000	30.000	45.000	
	Alveolektomi	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000	60.000	
	Odontektomi/eleman	80.000	100.000	100.000	120.000	120.000	160.000	
	Sequesteroktomi	170.000	212.500	212.500	255.000	255.000	340.000	
	- Enucleasi Kista	170.000	212.500	212.500	255.000	255.000	340.000	
	Perawatan luka jahit	13.700	21.000	21.000	27.500	27.500	41.000	
	Ekstirpasi mucocale/epulis	41.500	52.500	52.500	63.000	63.000	125.000	
	Explorasi renula	80.000	100.000	100.000	120.000	120.000	160.000	
	Penambalan dengan sinar	22.500	33.750	33.750	45.000	45.000	67.500	
	Pelepasan gigi palsu	22.500	33.750	33.750	45.000	45.000	67.500	
	Kontrol perawatan/kunjungan	2.800	4.200	4.200	5.600	5.600	8.400	
	Cleansing	2.800	4.200	4.200	5.600	5.600	8.400	
	Komponen Biaya	Jenis Tindakan Pelayanan Gigi	III	II B	II A	IB	IA	VIP
	Jumlah	Pemb. Kmg Gigi/Semen Manual Scaler	11.200	15.400	15.400	19.800	19.800	28.000
		Ultrasonic Scaler	11.200	15.400	15.400	19.800	19.800	28.000
		Tumpatan/Gigi :						
		- Tumpatan Sementara	11.200	15.400	15.400	19.800	19.800	28.000
		- Tumpatan dg Dentorit	11.200	15.400	15.400	19.800	19.800	28.000
		- Tumpatan permanen 1 gigi	11.200	15.400	15.400	19.800	19.800	28.000
		- Tumpatan dengan putrex	11.200	15.400	15.400	19.800	19.800	28.000
		- Preparasi	5.600	7.000	7.000	8.400	8.400	11.200
		- Preparasi Jaket	11.200	15.400	15.400	19.800	19.800	28.000
		- Open Bor	5.600	7.000	7.000	8.400	8.400	11.200
		- Buka Tambalan Amalgam	11.200	15.400	15.400	19.800	19.800	28.000

Komponen Biaya	Jenis Tindakan Pelayanan Gigi	III	II B	II A	IB	IA	VIP
Jumlah	Pencabutan Gigi :						
	- Gigi tetap/gigi	11.200	15.400	15.400	19.800	19.800	28.000
	- gigi susu/gigi	11.200	15.400	15.400	19.800	19.800	28.000
	Eksisi/biopsi absus	11.200	15.400	15.400	19.800	19.800	28.000
	Jahit	11.200	15.400	15.400	19.800	19.800	28.000
	Buka jahitan	5.800	7.000	7.000	8.400	8.400	11.200
	Interdental wiring/rahang	82.800	102.800	102.800	122.800	122.800	162.800
	Inter maxia wiring	152.800	202.800	202.800	242.800	242.800	322.800
	Buka splint	22.800	32.800	32.800	42.800	42.800	62.800
	Frenektomi	22.800	32.800	32.800	42.800	42.800	62.800
	Separasi akar gigi	11.200	15.400	15.400	19.800	19.800	28.000
	Reposisi gigi	11.200	15.400	15.400	19.800	19.800	28.000
	Epulis	17.800	25.300	25.300	32.800	32.800	47.800
	Alveolektomi	22.800	32.800	32.800	42.800	42.800	62.800
	Odontektomi/eleman	91.000	111.000	111.000	131.000	131.000	171.000
	Sequesteroktomi	172.800	215.300	215.300	257.800	257.800	342.800
	- Enucleasi Kista	172.800	215.300	215.300	257.800	257.800	342.800
	Perawatan luka jahit	10.500	23.800	23.800	30.300	30.300	43.800
	Ekstirpasi mucocale/epulis	44.400	65.300	65.300	85.800	85.800	127.800
	Explorasi renula	82.000	102.800	102.800	122.800	122.800	162.800
	Penambalan dengan sinar	97.500	108.750	108.750	120.000	120.000	142.500
	Pelepasan gigi palsu	25.300	36.550	36.550	47.800	47.800	70.300
	Kontrol perawatan/kunjungan	5.600	7.000	7.000	8.400	8.400	11.200
	Cleansing	5.600	7.000	7.000	8.400	8.400	11.200

TARIF TINDAKAN PELAYANAN PSIKOLOGI

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III	II B	II A	IB	IA	VIP
Jasa Sarana	Konseling	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Test Grafis	500	500	500	500	500	500
	Test Wartegg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Test SPPS (K5)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Test Kuder (M3)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Rotwell-MIB	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Woodworth's Q	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Eysonck's Q	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Test SPM	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Test Wels	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Test Binet	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Test A 1	500	500	500	500	500	500
	Test A 3	500	500	500	500	500	500
	Test A 5	500	500	500	500	500	500
	Test C 4	500	500	500	500	500	500
	Test D 2	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Test D 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	J - P	500	500	500	500	500	500
	Test Army Alpha	500	500	500	500	500	500
	Test Kraepelin	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SSCT	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
TIU	500	500	500	500	500	500	

Komponen Biaya	Jenis Pameriksaan	III	IIB	IIA	IB	IA	VIP
Jasa Sarana	CFIT	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Test E	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 PF	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	NSQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III	IIB	IIA	IB	IA	VIP	
Jasa Pelayanan	Konseling	3.000	6.000	6.000	9.000	9.000	15.000	
	Test Grafis	800	1.500	1.500	2.400	2.400	4.000	
	Tes Wartegg	3.200	6.400	6.400	9.600	9.600	16.000	
	Test SPPS (K5)	1.800	3.200	3.200	4.800	4.800	8.000	
	Test Kuder (M3)	1.500	3.000	3.000	4.500	4.500	7.500	
	Rotwell-MIB	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	10.000	
	Woodworth's Q	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	10.000	
	Eysenck's Q	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	10.000	
	Test SPM	3.000	6.000	6.000	9.000	9.000	15.000	
	Test Wals	9.000	18.000	18.000	27.000	27.000	45.000	
	Test Binet	12.000	24.000	24.000	36.000	36.000	60.000	
	Test A 1	500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.500	
	Test A 3	500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.500	
	Test A 5	500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.500	
	Test C 4	500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.500	
	Test D 2	1.500	3.000	3.000	4.500	4.500	7.500	
	Test D 4	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	5.000	
	J - P	500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.500	
	Test Army Alpha	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	5.000	
	Test Kraepelin	3.000	6.000	6.000	9.000	9.000	15.000	
	SSCT	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	10.000	
	TIU	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	5.000	
	CFIT	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	10.000	
	Test E	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	10.000	
	16 PF	3.000	6.000	6.000	9.000	9.000	15.000	
	NSQ	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	10.000	
	Jumlah	Konseling	4.500	7.500	7.500	10.500	10.500	16.500
		Test Grafis	1.300	2.000	2.000	2.900	2.900	4.500
		Tes Wartegg	5.200	8.400	8.400	11.600	11.600	18.000
		Test SPPS (K5)	2.600	4.200	4.200	5.800	5.800	9.000
		Test Kuder (M3)	3.000	4.500	4.500	6.000	6.000	9.000
		Rotwell-MIB	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	12.000
Woodworth's Q		4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	12.000	
Eysenck's Q		4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	12.000	
Test SPM		4.000	7.000	7.000	10.000	10.000	16.000	
Test Wals		13.500	22.500	22.500	31.500	31.500	49.500	
Test Binet		18.000	30.000	30.000	42.000	42.000	66.000	
Test A 1		1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	3.000	
Test A 3		1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	3.000	
Test A 5		1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	3.000	
Test C 4		1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	3.000	
Test D 2		3.000	4.500	4.500	6.000	6.000	9.000	
Test D 4	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	6.000		

Komponen Biaya	Jenis Konsultasi	III	IIB	IIA	IB	IA	VIP
Jumlah	J - P	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	3.000
	Test Army Alpha	1.500	2.500	2.500	3.500	3.500	5.500
	Test Kraepelin	5.000	8.000	8.000	11.000	11.000	17.000
	SSCT	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	12.000
	TIU	1.500	2.500	2.500	3.500	3.500	5.500
Komponen Biaya	Jenis Konsultasi	III	IIB	IIA	IB	IA	VIP
	CFIT	3.500	5.500	5.500	7.500	7.500	11.500
	Test E	3.500	5.500	5.500	7.500	7.500	11.500
	16 PF	4.000	7.000	7.000	10.000	10.000	15.000
	NSQ	4.000	6.000	6.000	10.000	10.000	12.000

BUPATI BANYUMAS

td.

ARIS SETIONO